



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 10 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Nama/ NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- KEDUA : Menetapkan masa kerja User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Baru;

- KETIGA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. HARIS



IDARIANI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 10
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	FITRIA MADJID, S.Sos 198306152007012001 Penata Muda, TK I/IIIb	Admin	Admin
2.	Drs. M. HARIS, M.Pd/ 196704231992031013/ Pembina TK.I/ IV b	Approval	KPA
3.	ANDI AHMAD SAAD, S.Sos., M.M./197204261996031001/ Pembina/IV a	Approval	PPSPM
4.	YUSRAN S.E./ 197405072005021002/ Penata Tingkat 1/III d	Validator	PPK
5.	NURUL HASANAH S.IP 199002042019032004 Penata Muda /IIIa	Operator	Bendahara Pengeluaran & Operator Pembayaran
6.	FITRIA MADJID, Sos 198306152007012001 Penata Muda, TK I/IIIb	Operator	Operator Piutang & Operator Penerimaan
7.	MAGFIRAH ANNISA, S.AB 199108312020122012 Penata Muda /IIIa	Operator	Operator Aset
8.	JUSRAN, S.Pd.I.,MM	Operator	Operator Persediaan, Operator Komitmen, Operator Pelaporan & Operator Anggaran

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



IDARIANI

ttd

M. HARIS